

## PENANGANAN JAMINAN DALAM PEMBIAYAAN BERMASALAH DI BMT BERINGHARJO YOGYAKARTA (Tinjauan Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam)

Resi Atna Sari Siregar  
STAIN Mandailing Natal  
email : [resiatnasari@stain-madina.ac.id](mailto:resiatnasari@stain-madina.ac.id)

### Abstrak

BMT Beringharjo merupakan BMT yang menguasai pasar Beringharjo. Yogyakarta. Ada beberapa kasus etika tidak baik dari mitra yang memberikan jaminan dalam produk pembiayaan di BMT Beringharjo Yogyakarta, diantaranya seorang nasabah yang menjaminkan BPKB, ternyata ketika melakukan eksekusi jaminan, pihak BMT Beringharjo tidak menemukan sepeda motor tersebut di rumah si nasabah, ternyata motor tersebut tidak ada, seorang nasabah yang memberikan jaminan berupa "cek kosong", ketika akan melakukan eksekusi jaminan ternyata cek tersebut adalah kosong, kasus yang sering terjadi adalah seorang nasabah yang memanipulasi data. Misalnya seorang mitra yang memberikan jaminan BPKB motor yang sudah kadaluarsa, ada lagi seorang nasabah yang menjaminkan BPKB mobil, ketika akan melakukan eksekusi ternyata kepemilikan mobil tersebut belum balik nama. Dengan kata lain bukan milik mitra sepenuhnya. Penanganan yang dilakukan oleh BMT Beringharjo adalah BMT Beringharjo akan menganalisis penyebab permasalahan pembiayaan melalui evaluasi ulang. Banyaknya karakter nasabah yang menerima pembiayaan, Penanganan BMT Beringharjo terhadap nasabah yang memberikan jaminan dengan etika tidak baik masih lebih banyak diselesaikan secara musyawarah daripada secara litigasi. Berdasarkan penanganan dari pihak BMT Beringharjo apabila dikorelasikan dengan etika bisnis yaitu dengan melihat aspek produk, transaksi, dan penanganan terhadap nasabah yang memberikan jaminan dengan etika tidak baik di BMT Beringharjo, maka dari beberapa produk BMT Beringharjo sudah sesuai dengan ketentuan lembaga keuangan syariah, dan produk tersebut tidak mengandung kecurangan dan penipuan dalam kualitas barang dan kuantitasnya, serta relasi yang tercipta adalah bisnis yang baik dan bersikap amanah.

**Kata Kunci:** BMT, Etika, Jaminan.

### Abstract

BMT Beringharjo is a BMT that controls the Beringharjo market. Yogyakarta. There were several cases of bad ethics from partners who provided guarantees in financing products at BMT Beringharjo Yogyakarta, including a customer who guaranteed BPKB, it turned out that when executing the guarantee, BMT Beringharjo did not find the motorbike at the customer's house, apparently the motorbike was not there, a customer who provides collateral in the form of a "blank check", when executing the guarantee it turns out that the check is blank, a case that often occurs is a customer manipulating data. For example, a partner who guarantees a motorcycle BPKB that has expired, another customer who guarantees a car BPKB, when they are about to carry out the execution, it turns out that the ownership of the car has not been transferred. In other words, it doesn't belong to the partner completely. The handling carried out by BMT Beringharjo is that BMT Beringharjo will analyze the causes of financing problems through re-evaluation. There are many characters of customers who receive financing. BMT Beringharjo's handling of customers who provide guarantees with bad ethics is still mostly resolved by deliberation rather than litigation. Based on the handling from BMT Beringharjo when it is correlated with business ethics, namely by looking at aspects of products, transactions, and handling of customers who provide guarantees with bad ethics at BMT Beringharjo, then some of BMT Beringharjo's products are in accordance with the provisions of Islamic financial institutions, and products it does not contain fraud and deception in the quality of the goods and the quantity, and the relationships that are created are good business and are trustworthy.

**Keywords:** Assurance, BMT, Ethics,

### PENDAHULUAN

Pada dasarnya lembaga keuangan dibagi dalam dua kategori, yaitu lembaga keuangan perbankan dan lembaga keuangan bukan bank. Lembaga keuangan bank merupakan lembaga keuangan yang memberikan pelayanan keuangan yang paling lengkap dengan berbagai kegiatan diantaranya, memberikan pelayanan penyaluran dana atau memberikan pembiayaan dan juga

melakukan usaha menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan. Bank memiliki keunggulan dalam memberikan pelayanan keuangan yang paling lengkap diantara lembaga keuangan lainnya. Sedangkan lembaga keuangan bukan bank, terfokus pada salah satu bidang saja apakah pelayanan penyaluran dana maupun penghimpunan dana, meskipun ada juga lembaga yang juga melakukan keduanya. (Kasmir, 2002)

Lembaga BMT telah menjadi lembaga keuangan rakyat, karena keberadaannya memudahkan aktifitas ekonomi masyarakat kecil hingga menengah. Didasarkan bahwa BMT dituntut untuk ikut berkontribusi meningkatkan taraf perekonomian dan kestabilan struktur ekonomi mikro, maka fungsi penyaluran dana memiliki andil cukup besar dibandingkan fungsi menghimpun dan menawarkan jasa keuangan. Melalui berbagai ragam produk pembiayaan (*financing*) yang ditempuh dengan langkah-langkah inovatif (memperluas jaringan, mengedepankan penerapan sistem keamanan transaksi berbasis teknologi, kreatifitas daya tarik produk keuangan) akan mampu disalurkan kepada sektor-sektor prospektif kepada masyarakat maupun perusahaan berbasis unit usaha makro dan mikro. Dalam menjalankan fungsi pembiayaan (*financing*), BMT harus mengaplikasikan prinsip kepercayaan (*fiduciary principle*) dan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) untuk menghindari implikasi ketidakpastian dan tindakan wanprestasi salah satu pihak. (Rivai, 2012) Di antara aplikasi dari prinsip kehati-hatiannya adalah dengan memperoleh jaminan pada produk pembiayaan dan prinsip mengenal nasabah.

Pemberi pinjaman bisa meminta beberapa jaminan dimana dia bisa memiliki dasar yang mungkin munculnya suatu kegagalan oleh peminjam. Jaminan adalah perlindungan *kafalah* di dalam hukum komersial Islam. Ada dua jenis dari jaminan: *kafalah* (keyakinan) dan *rahn* (kepastian). *Kafalah* dan *rahn* saling berhubungan dalam kasus utang, tetapi mereka memiliki fungsi yang berbeda. Pada perjanjian *kafalah*, pihak ketiga menjadi penjamin untuk membayar utang, tetapi di dalam *rahn*, debitur memindah tangguhkan sebuah kepastian untuk jaminan pembayaran utang. Saling setuju adalah dasar dari resminya kedua kontrak itu, seperti pada transaksi usaha. *Rahn* juga menghormati sebuah kepercayaan, kreditur memegang kepastian kepemilikan sebagai sebuah kepercayaan. (Anshori, 2010) Tentu saja barang yang ditahan adalah barang-barang yang memiliki nilai ekonomis sesuai dengan standar yang ditetapkan, sebab tujuan adanya jaminan adalah menyakinkan bahwa nasabah benar-benar melaksanakan segala ketentuan yang telah disepakati dalam kontrak.

Prinsip mengenal nasabah (*know your customer principles*) adalah membuat suatu kebijakan dan prosedur penerapan prinsip mengenal nasabah sebagai upaya untuk mencegah agar sistem perbankan tidak digunakan sebagai sarana kejahatan, baik yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung oleh pelaku kejahatan. Dengan menerapkan prinsip mengenal nasabah berarti bank juga dapat meminimalkan kemungkinan resiko yang mungkin timbul. Praktik perlunya kehati-hatian dalam mengelola nasabah karena memiliki kemungkinan kehilangan dana dengan cepat. (Ismal, 2013) Prinsip mengenal nasabah juga yang seharusnya diterapkan di BMT.

Salah satu BMT yang terdapat di Yogyakarta adalah BMT Beringharjo yang berdiri secara informal Pada 31 Desember 1994, yang selanjutnya diresmikan pada 21 April 1995 oleh Menristek Prof. Dr. B. J Habibie berkantor di Masjid Muttaqien Pasar Beringharjo dan berbadan hukum pada tahun 1997. (htt) Dan telah memiliki berbagai produk pembiayaan, yaitu sebagai berikut (htt1): *Musyarokah* (MSA), *Mudhorobah* (MDA), *Murobahah* (MBA), *Bai'u Takjiri* (BAT), *Ijarah*, *Ijarah Muntahia Bi Tamlik* (IMBT), dan *Qordbul Hasan*.

Dalam penelitian ini penulis memilih BMT Beringharjo sebagai tempat penelitian dikarenakan diantaranya BMT Beringharjo memiliki sistem manajemen yang bagus, dapat dilihat dengan BMT Beringharjo yang bergerak pada dua sektor yaitu *baitul tamwil* dan *baitul maal*. *Baitul maal* BMT Beringharjo lebih mengarah pada sektor sosial yang bergerak dalam memanfaatkan dana sosial keagamaan yang dihimpun dari ZISWA (Zakat, Infaq, Sadaqoh dan Wakaf) dan

menyalurkan dana sosial keagamaan tersebut pada pemberdayaan umat khususnya masyarakat dhuafa.

BMT Beringharjo merupakan BMT dengan *market share* yang besar. BMT Beringharjo Yogyakarta merupakan salah satu BMT pertama di Yogyakarta, dan BMT Beringharjo merupakan BMT yang menguasai pasar Beringharjo. (Beringharjo, 2014) Berdasarkan penjelasan Bapak Bey Arifin, SIP selaku staff RD, beliau mengatakan bahwa ada beberapa kasus etika tidak baik dari mitra yang memberikan jaminan dalam produk pembiayaan di BMT Beringharjo Yogyakarta. Beberapa kasus tersebut diantaranya, seorang nasabah yang menjaminkan BPKB, ternyata ketika melakukan eksekusi jaminan, pihak BMT Beringharjo tidak menemukan sepeda motor tersebut di rumah si nasabah, ternyata motor tersebut tidak ada. Seorang nasabah yang memberikan jaminan berupa “cek kosong”. Ketika akan melakukan eksekusi jaminan ternyata cek tersebut adalah kosong. Kasus yang sering terjadi adalah seorang nasabah yang memanipulasi data. Misalnya seorang mitra yang memberikan jaminan BPKB motor yang sudah kadaluwarsa. (Arifin, 2015) Ada lagi seorang nasabah yang menjaminkan BPKB mobil, ketika akan melakukan eksekusi ternyata kepemilikan mobil tersebut belum balik nama. Dengan kata lain bukan milik mitra sepenuhnya. (Subadi, 2016) Namun, ada lagi seorang nasabah, yang kehilangan barang jaminannya yaitu sepeda motor namun masih ada etika baik dari si nasabah untuk melunasi utangnya. (Arifin, Hasil Wawancara Langsung, 2015)

Sebuah utang harus dibayar, pemberi pinjaman bisa meminta beberapa jaminan di mana dia bisa memiliki dasar yang mungkin munculnya suatu kegagalan oleh peminjam. Sebuah jaminan tidak akan efektif jika pada kasus barang pada kepercayaan ditangan pada debitur utama. Dari berbagai pandangan di atas, bagaimana etika nasabah dalam memberikan jaminan pada produk pembiayaan kemudian ditinjau dari etika bisnis syariah dengan menggunakan konsep etika bisnis Al-Ghazali.

## METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan di lokasi penelitian dengan mengadakan pengamatan fenomena dalam suatu keadaan ilmiah. (Moleong, 2010) Lokasi penelitian ini di BMT Beringharjo Yogyakarta. Adapun pendekatan penelitian ini menggunakan metode deskriptif-kualitatif, yaitu metode penyusunannya menggambarkan, meringkas berbagai fenomena sosial yang ada di masyarakat. (Bungin, 2005)

Metode pengumpulan data adalah cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. (Arikunto, 2005) Adapun pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah: observasi, wawancara, dan dokumentasi. Subjek penelitian adalah sesuatu yang melekat pada variabel penelitian dan yang menjadi sentral permasalahan, yaitu para pelaku atau nasabah dalam memberikan jaminan dengan etika tidak baik di BMT Beringharjo Yogyakarta. Adapun objek penelitian ini adalah kegiatan pemberian jaminan di BMT Beringharjo Yogyakarta. Dalam menganalisa data yang bersifat kualitatif akan dilakukan melalui analisis data Miles dan Huberman yang menggunakan tiga tahap yaitu: *data reduction*, *data display* dan *conclusion drawing/verification*. (Bungin, Penyusunan Kualitatif, 2005)

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam fatwa DSN-MUI No. 04 Tahun 2000 yang berisi tentang nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dan/atau tidak mempunyai kemauan dan iktikad baik untuk membayar hutangnya boleh dikenakan sanksi berdasarkan prinsip *takzir*, yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya. Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani. Dana yang berasal dari denda akan diperuntukkan sebagai dana sosial. Selain itu dalam fatwa No.

43 Tahun 2004 berisi tentang ganti rugi/*takwid* hanya boleh dikenakan atas pihak yang dengan sengaja atau karena kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akad dan menimbulkan kerugian pada pihak lain. Kerugian yang dimaksud adalah kerugian riil yang diperhitungkan. Namun, sanksi berupa denda sejumlah uang ini tidak diterapkan di BMT Beringharjo.

Dengan menggunakan fatwa DSN-MUI yang telah ditentukan agar dapat menghindari adanya kesalahan dalam penanganan pembiayaan bermasalah. BMT Beringharjo juga menetapkan strategi penyelamatan yang akan dilakukan guna memperkecil resiko yang dihadapi BMT Beringharjo akibat pembiayaan bermasalah tersebut. Ditinjau dari salah satu fatwa DSN-MUI No. 47/DSN-MUI/II/2005 tentang penyelesaian piutang murabahah bagi nasabah yang tidak mampu membayar. Fatwa DSN-MUI menyatakan untuk penjualan obyek murabahah atau jaminan lainnya, hendaknya pihak BMT Beringharjo menjual obyek jaminan dengan harga pasar yang telah disepakati antara BMT Beringharjo dan mitra. Di BMT Beringharjo sebelum BMT Beringharjo menjual barang agunan, BMT Beringharjo telah melakukan koordinasi atau musyawarah kepada nasabah. Lalu fatwa DSN yang berikutnya adalah nasabah dapat melunasi sisa hutangnya dari hasil sisa penjualan agunan tersebut. Di BMT Beringharjo tujuan dari penjualan obyek jaminan adalah untuk melunasi hutang nasabah, jadi memang seharusnya penjualan obyek jaminan diprioritaskan untuk pelunasan hutang nasabah. Fatwa DSN selanjutnya menyatakan bahwa jika dari penjualan barang jaminan melebihi sisa hutang nasabah atau dengan kata lain setelah dikurangi untuk melunasi hutang nasabah dan ternyata masih ada sisa, maka BMT Beringharjo wajib mengembalikan sisa tersebut. Dalam akad pembiayaan BMT Beringharjo juga menyatakan apabila masih ada sisa dari hasil penjualan jaminan maka jumlah sisa tersebut akan dibayarkan kepada mitra.

No.	Kasus jaminan yang diberikan dengan etiked tidak baik	Penanganan BMT Beringharjo
1.	Menjaminkan benda jaminan yang sudah dijaminkan dan mitra tersebut melarikan diri.	Penanganan yang dilakukan oleh pihak BMT adalah yang pertama itu adalah secara kekeluargaan. ketika dilakukan eksekusi orangnya sudah pergi, maka dimusyawarahkan kepada keluarganya dalam hal ini istrinya. Yang terjadi adalah jaminan tersebut sudah digadaikan kepada orang lain, dan orang lain tersebut sudah lebih dahulu mengambil benda jaminan tersebut. Dari sini pihak BMT terus berupaya agar pembiayaan itu dikembalikan kepada pihak BMT karena dana yang dikelola merupakan dana umat. Namun setelah lebih dari 2 (dua) tahun si mitra tidak juga ditemukan dan pihak keluarga yang tidak memungkinkan untuk mengembalikan pembiayaan, maka pihak BMT beringharjo mengikhlaskan pembiayaan tersebut melalui cadangan penghapusan pembiayaan
2.	Pemalsuan tanda tangan yaitu memalsukan tanda tangan istri	jaminan langsung diambil oleh pihak BMT Beringharjo. Dalam hal ini jaminan yang diberikan adalah sepeda motor, diambil bukan untuk dijual, akan tetapi untuk ditahan sampai mitra melunasi pembiayaannya, apabila sudah dilunasi maka motor tersebut dikembalikan kepada mitra, dimana motor (jaminan tersebut) tidak hanya disimpan, akan tetapi pihak BMT Beringharjo menyimpan dan merawatnya, akhirnya mitra melunasi hutangnya sehingga terselesaikan
3.	Cek kosong yang dijadikan mitra sebagai jaminan.	Penyelesaiannya adalah melalui Pengadilan Negeri dengan kasus penipuan, dan akhirnya di penjara, karena dalam kasus tersebut ada dua kasus yaitu pidana dan perdata. Perdatanya adalah kasus hutang piutang, maka harus segera diselesaikan masalah utang piutangnya. Sedangkan kasus pidana adalah di penjara dengan kasus penipuan.
4.	Meninggikan harga kios pasar	Penanganan yang dilakukan oleh BMT Beringharjo atas kasus tersebut adalah dengan melelang kios tersebut, dan mitra mengikhlaskannya, dan dari penjualan lelang tersebut masih ada sisa untuk menutupi hutang dari mitra sehingga diberikan kepada mitra.

Dari beberapa kasus di BMT Beringharjo lebih banyak diselesaikan secara musyawarah daripada melalui prosedur hukum sebab untuk menjaga *trust* dari masyarakat terhadap BMT Beringharjo.

“Penyelesaian terhadap jaminan yang dipalsukan, penyelesaiannya adalah dengan cara kekeluargaan. Kalau pemalsuan jarang dilaporkan ke polisi karena ditakutkan BMT Beringharjo diekspos (nama baik BMT Beringharjo jadi jelek).”

Ada 10 prinsip dalam etika bisnis al-Ghazali. Yaitu sebagai berikut (al-Ghazali, 2011):

- a) Harus adil, yaitu adanya kebaikan dan kebajikan dengan tolak ukur: “*lhadharara wala dhirara*”.
- b) Harus jelas, tidak mengandung kecurangan dan penipuan dalam kualitas barang dan kuantitasnya maupun harganya.
- c) Memelihara relasi bisnis yang baik dan bersikap amanah.
- d) Transaksi bisnis yang mengandung hutang-piutang segera diselesaikan sebelum waktu yang disepakati.
- e) Mengurangi margin keuntungan dengan menjual lebih murah dan pada gilirannya akan menjadikan keuntungan.
- f) Keuntungan sesungguhnya adalah di akhirat kelak (filosofis religious).
- g) Menjauhkan diri dari transaksi yang menjurus ke arah syubhat.

**Meraih keuntungan dengan memperhitungkan resiko yang ada (perjalanan, kelelahan, dan keamanan sebagai kompensasi diperbolehkan).**

h) Ada dua perilaku dalam perekonomian yang mengandung kerugian secara umum, yaitu:

- 1) Melakukan penimbunan barang
- 2) Pemalsuan uang
- i) Perilaku dalam perekonomian yang mengandung kerugian secara khusus yaitu:
  - 1) Manipulasi barang (kualitas, kuantitas, maupun jenis barang).
  - 2) Menyuburkan pasar gelap
  - 3) Curang dalam timbangan
  - 4) Manipulasi harga.

Maka dalam hal ini, kesepuluh prinsip etika bisnis al-Ghazali akan dihubungkan dengan beberapa aspek di BMT Beringharjo, diantaranya, produk BMT Beringharjo, transaksi yang terjadi di BMT Beringharjo, dan bagaimana penanganan BMT Beringharjo terhadap nasabah yang memberikan jaminan dengan etikad tidak baik.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Bey Arifin, nasabah yang memberikan jaminan dengan etikad tidak baik merupakan salah satu faktor pembiayaan bermasalah yang sering terjadi di BMT Beringharjo. Jika nasabah dikategorikan kurang lancar sampai macet, pihak BMT Beringharjo akan langsung mengirimkan surat peringatan (SP I, SP II, dan SP III) agar nasabah melakukan pembayaran yang sudah menunggak. Jika nasabah tidak merespon maka penyelesaian tersebut yaitu melalui litigasi dan non litigasi. Proses penyelesaian-penyelesaian melalui nonlitigasi yaitu secara kekeluargaan/musyawarah dengan mitra, dimana mitra masih ada etikad baik untuk melunasi pembiayaan bermasalah kepada BMT Beringharjo. Litigasi yaitu proses hukum yaitu pihak BMT Beringharjo mengajukan penyelesaian pembiayaan macet yang dilakukan oleh mitra yang memberikan jaminan dengan etikad tidak baik kepada badan hukum seperti kepolisian, pengadilan, dan lain-lain.

Faktor berikutnya nasabah memberikan jaminan dengan etikad tidak baik adalah pendapatan menurun, pekerjaan merupakan salah satu sumber pendapatan utama yang menjadi sumber kehidupan bagi setiap nasabah. Hal lainnya yang dilakukan nasabah yang memberikan jaminan dengan etikad tidak baik adalah STNK pajak yang seharusnya sudah mati, mitra merubah tanggal kadaluarsa seolah-olah belum kadaluarsa. Sebelum pihak BMT Beringharjo memberikan pembiayaan, pihak BMT Beringharjo sudah menjelaskan bahwa fungsi jaminan adalah untuk menutupi hutang dari nasabah apabila nasabah sudah tidak mampu untuk melunasi



hutangnya. (Astuti, 2016). Berdasarkan penanganan dari pihak BMT Beringharjo apabila dikorelasikan dengan etika bisnis al-Ghazali adalah sudah memenuhi aspek keadilan, memelihara relasi bisnis secara baik dan bersikap amanah, dan mengurangi margin keuntungan bahkan dengan adanya cadangan penghapusan pembiayaan (CPP).

## KESIMPULAN

Penanganan yang dilakukan oleh BMT Beringharjo adalah BMT Beringharjo akan menganalisis penyebab permasalahan pembiayaan melalui evaluasi ulang. Berdasarkan hasil evaluasi ulang tersebut, maka dapat disimpulkan tindakan apa yang seharusnya diambil. Banyaknya karakter nasabah yang menerima pembiayaan, BMT Beringharjo harus jeli menganalisis bagaimana karakter nasabah sebenarnya. Penanganan BMT Beringharjo terhadap nasabah yang memberikan jaminan dengan etikad tidak baik masih lebih banyak diselesaikan secara musyawarah daripada secara litigasi.

Berdasarkan penanganan dari pihak BMT Beringharjo apabila dikorelasikan dengan etika bisnis al-Ghazali yaitu dengan melihat aspek produk, transaksi, dan penanganan terhadap nasabah yang memberikan jaminan dengan etikad tidak baik di BMT Beringharjo, maka dari beberapa produk BMT Beringharjo sudah sesuai dengan ketentuan lembaga keuangan syariah, dan produk tersebut tidak mengandung kecurangan dan penipuan dalam kualitas barang dan kuantitasnya, serta relasi yang tercipta adalah bisnis yang baik dan bersikap amanah. Dalam tinjauan etika bisnis menurut pemikiran etika bisnis al-Ghazali, maka transaksi yang ada di BMT beringharjo adalah adanya keadilan dengan transaksi yang transparan sehingga terlihat jelas produk yang dipasarkan dalam pembiayaan, serta meraih keuntungan dengan memperhitungkan resiko yang ada. Sedangkan untuk mitra yang memberikan jaminan dengan etikad tidak baik lebih banyak diselesaikan secara musyawarah/kekeluargaan, sedangkan penyelesaian secara litigasi masih sangat jarang dilakukan. Maka dari beberapa aspek tersebut penanganan BMT Beringharjo terhadap nasabah yang memberikan jaminan dengan etikad tidak baik bila dilihat dari etika bisnis al-Ghazali adalah sudah memenuhi aspek keadilan, memelihara relasi bisnis secara baik dan bersikap amanah, dan mengurangi margin keuntungan bahkan dengan adanya cadangan penghapusan pembiayaan (CPP).

## REFERENSI

- al-Ghazali, A.-I. (2011). *Ihya 'Ulumuddin terj. Ibnu Ibrahim Ba'adillah*. Jakarta: Gramedia.
- Anshori, A. G. (2010). *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Arifin, B. B. (2015, Agustus Selasa). Hasil Wawancara Langsung. (Penulis, Interviewer)
- Arifin, B. B. (2015, September Senin). Hasil Wawancara Langsung. (Penulis, Interviewer)
- Arikunto, S. (2005). *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Astuti, I. N. (2016, Januari Senin). Hasil Wawancara Langsung. (Penulis, Interviewer)
- Beringharjo, B. (2014). *Laporan RAT KJKS Beringharjo Tutup Tahun Buku 2014*.
- Bungin, B. (2005). *Penyusunan Kualitatif*. Jakarta: Kencana.
- Bungin, B. (2005). *Penyusunan Kualitatif: Komunikasi Ekonomi Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana.
- Ismal, V. R. (2013). *Islamic Risk Managemen For Islamic Bank*. Jakarta: Gramedia.
- Kasmir. (2002). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Moleong, L. J. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Rivai, V. (2012). *Islamic Banking & Finance*. Yogyakarta: BPFEE-Yogyakarta.
- Subadi, B. (2016, Januari Senin). Hasil Wawancara Langsung. (Penulis, Interviewer)